

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/561/XI/KA/PC.01.00/2023/BNNP

Mataram, 09 November 2023

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : <u>Jawaban Permohonan Sponsorship</u>

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Puteri Indonesia NTB

di

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- d. Surat dari Yayasan Puteri Indonesia NTB nomor : 019/PINTB/X/2023, perihal Permohonan Sponsorship.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa Permohonan sponsorsihip dalam kegiatan Pemilihan Puteri Indonesia Daerah Provinsi NTB belum dapat dipenuhi, mengingat tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dimaksud. Perlu kami samapiakan bahwa bila kegiatan tersebut diatas terkait dengan Sosialisasi Bahaya Narkoba, BNN Provinsi NTB dapat membantu tenaga sukarela sebagai Narasumber.
- Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



